



PUTUSAN

Nomor : 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun (tempat / tanggal lahir, Karang Kates, 30 Oktober 1984), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Poros Muara Wahau, RT.01, RW. 01, Desa Pulung Sari, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun (tempat / tanggal lahir, Samarinda, 11 Februari 1986), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Poros Muara Wahau, RT.01, RW. 01, Desa Pulung Sari, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Juni 2018 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 05 Juni 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 April 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 13 Put. No 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/17/IV/2011, tanggal 04 April 2011.

1.-----

Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di mess perusahaan tempat pemohon bekerja selama 3 tahun, kemudian kerumah sendiri sesuai alamat termohon tersebut diatas sampai sekarang.

2. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan.

3.-----

Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2016 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon berselingkuh dengan lelaki yang pemohon tidak ketahui namanya, namun hal tersebut pemohon dapat informasi dari rekan kerja termohon.

4.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada April 2018, yang disebabkan pemohon sudah sering menasehati termohon supaya termohon berubah dan memutuskan hubungan dengan lelaki tersebut diatas, namun hal tersebut termohon tidak menghiraukan, karena adanya sikap termohon demikian, pemohon sudah tidak tahan dengan sikap termohon, karena sudah tidak tahan pemohon keluar dari rumah kediaman bersama tersebut, akibatnya antara pemohon dan termohon pisah rumah sejak April 2018 sampai sekarang.

5.-----

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal 2 dari 13 Put. No 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta



rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
- 3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 08 Juni 2018 dan tanggal 24 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor

Hal 3 dari 13 Put. No 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 05 Juni 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/17/IV/2011 tanggal 04 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.--SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Blok A, Desa Pulung Sari, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;

-Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Susilawati sebagai isteri Pemohon ;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;

-----Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;

--Bahwa, Pemohon ingin bercerai karena Termohon tidak bisa diatur dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon selingkuh ;

Hal 4 dari 13 Put. No 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil ;

2.---SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.001 RW.001, Blok A, Desa Pulung Sari, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;

-----Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon ;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;

-----Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;

--Bahwa, Pemohon ingin bercerai karena Termohon tidak bisa diatur dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon selingkuh ;

-----Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Pemohon ;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal 5 dari 13 Put. No 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak bulan April 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 6 dari 13 Put. No 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 April 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri ;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa, sejak bulan April 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon ;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim terdapat indikasi bahwa Termohon tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Hal 7 dari 13 Put. No 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah

Hal 8 dari 13 Put. No 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta



dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan antara lain :

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

----Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

-----Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain ;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon ;

----Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

Hal 9 dari 13 Put. No 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga karena kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga di luar sidang Pengadilan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim selama persidangan juga telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Hal 10 dari 13 Put. No 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (*vide Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Mariage Breakdown*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

نوركتي موقلا تىلا كلالذى ف ن إ قمحرو قدوم
مكنبيل عجو اهيل إ اونكستلا جاوزأ مكسفنأ ن م مكلق اخنأ متيأ
ن مو

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Hal 11 dari 13 Put. No 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;

Hal 12 dari 13 Put. No 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **01 Agustus 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Zulqaidah 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairudin, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Bahrul Maji, S.H.I

A. Rukip, S. Ag

Khairi Rosyadi, S.H.I

PANITERA PENGANTI,

Khairudin, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 690.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00

Hal 13 dari 13 Put. No 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 781.000,00

Hal 14 dari 13 Put. No 0229/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)